

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam merupakan agama yang sempurna di dunia yang mengatur segala aspek kehidupan, baik untuk sesama penganut agama Islam sendiri maupun terhadap penganut agama lain dan bahkan bagi binatang sekalipun, Islam sudah mengaturnya. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh agama Islam adalah dalam hal pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun, jika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas.<sup>1</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *Ijab* dan *Qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang dilamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti

---

<sup>1</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*,(Yogyakarta: Andi Offset,2017), Cetakan ke empat, h. 11.

wakil dan wali, dan dianggap tidak sah jika hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>2</sup>

Allah SWT, menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum, ia merupakan kebutuhan dalam kehidupannya hukum berfungsi untuk mengatur hidup masyarakat, agar tertib, aman, damai dan tiap individu tidak saling mengganggu hak orang lain.<sup>3</sup> Hal ini berbeda dengan konsep hukum diluar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat

Orientasi yang dibangun oleh Islam melalui pernikahan adalah lebih mulia dari sekedar membangun kesuksesan rumah tangga, dalam arti lancarnya Urusan-urusan rumah tangga. Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan sudah pasti menginginkan kelancaran dalam prosesi akad nikah serta kelancaran dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Untuk itu, tak heran

---

<sup>2</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah: Afif Muhammad (Jakarta: PT. LENTERA BASRITAMA, 1996), h. 309.

<sup>3</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan dan Penganta Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.77.

banyak orang yang memikirkan mengenai waktu baik dan buruk saat melangsungkannya akad pernikahan, yang mana mempercayai hari-hari baik dan buruk dalam menentukan waktu pernikahan ini tak pernah dijumpai dalam ajaran Islam, karena didalam Islam semua hari adalah baik. Namun sebagian masyarakat masih mempercayai mitos akan adanya hari baik dan buruk dalam menentukannya.

Terkait dengan mitos, dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara yang gaib. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam ghaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam disekitarnya. Mitos juga dapat diartikan suatu kepercayaan yang dianut, namun belum tentu mengandung kebenaran.<sup>4</sup> Sayangnya mempercayai mitos dalam menentukan waktu pernikahan hal tersebut sudah melekat disebagian masyarakat, diantaranya di Lingkungan Tembulum

---

<sup>4</sup>Wibowo, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 19.

sehingga menjadi tradisi atau budaya yang diajarkan secara turun temurun.

Dalam tradisi atau kebudayaan masyarakat Lingkungan Tembulum, pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral, karena perkawinan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Terkait dengan kebudayaan, menurut S. Takdir Alisyahbana, yang ter kutip dalam buku *Metodologi Studi Islam*, beliau mengatakan, “kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”.<sup>5</sup>

Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kesemuanya itu selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan atau *Blueprint* seseorang dalam menjawab berbagai masalah

---

<sup>5</sup>Atang Abdul Hakim, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cetakan kesebelas, h. 28.

yang dihadapinya. Dengan demikian kebudayaan tampil sebagai pranata yang secara terus menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut.

Persyaratan baru diluar persyaratan yang ditetapkan oleh Syariat Islam adalah tentang hitungan *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan, dari sebagian daerah persyaratan tersebut menjadi penting adanya. Hal ini penulis mengambil contoh dimasyarakat Lingkungan Tembulum. Praktek hitungan *Neptu* yang sudah lama berjalan langsung di Lingkungan Tembulum bukan hanya pada praktek penentuan waktu pernikahan saja. Namun, diberbagai aspek lainnya seperti Walimahan, Lamaran Pengantin, Pembangunan Rumah, Bercocok tanam dan lain sebagainya. Kasus seperti ini didalam syariat Islam tidak dikenal.

Sehubungan dengan masalah menghitung *Neptu* waktu pernikahan, berdasarkan observasi dilapangan, umumnya masyarakat Lingkungan Tembulum masih tergantung pada hitungan tanggal lahir yang disebut dengan *Neptu* pernikahan, dengan menentukan hitungan pada tanggal dan hari kelahiran calon pengantin perempuan tersebut, yang biasa disebut oleh tokoh adat

dan masyarakat sekitar dengan *Neptu Alam Madham* seperti, menghitung tanggal dan hari kelahiran calon pengantin perempuan untuk menentukan waktu pernikahan yang tepat. Mempercayai suatu yang gaib bahwa terdapat hari baik atau buruk untuk melangsungkan pernikahan seperti ini sangat dilarang dalam ajaran Islam, hal ini terkait dengan firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ  
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

*Katakanlah: "Tidak ada seorang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan". QS. An-Naml (27) : 65.*<sup>6</sup>

Bagi masyarakat Lingkungan Tembulum penggunaan perhitungan *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan sudah menjadi salah satu syarat akan berlangsungnya waktu pernikahan. Oleh karena itu, mengetahui waktu neptu kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Lingkungan

---

<sup>6</sup>Majlis Ulama Indonesia Provinsi Banten Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani* (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten: 2013), h. 383.

Tembulum tersebut begitu kuat, menjadikan peroses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Di Lingkungan Tembulum terdapat kepercayaan hitungan *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan sebagai suatu hal yang diharuskan, berdasarkan adat istiadat dan kepercayaan yang sudah berlangsung sejak lama secara turun temurun sehingga menjadi sesuatu yang mengganjal apabila ditinggalkan. Akan tetapi, tidak teruji secara ilmiah, maka banyak hal yang harus dikaji secara mendalam. Masalah tersebut dapat di potret dari kaca mata sosiologi dan hukum Islam.

Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.<sup>7</sup> Hal ini terkait dengan ‘*Urf* (kebiasaan) di sebagian masyarakat yang masih kental memegang teguh adat istiadat yang tidak searah dengan syariat Islam. ‘*Urf* itu sendiri dapat dianggap legal diterapkan dalam sekelompok masyarakat apabila ‘*Urf* tersebut tidak bertentangan ajaran Islam.

---

<sup>7</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam, ...*, h. 65.

Praktek hitungan *Neptu* di Lingkungan Tembulumini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam pada umumnya. Karena sebelumnya Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat. (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon).***

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka penulis perumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum?
2. Bagaimanapandangan hukum Islam terhadap peraktek mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini penulis fokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan Adat Istiadat yang dipraktekkan di masyarakat Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga

Islam, khususnya mengenai mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman dan solusi mengenai mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat.
- b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan yang diajarkan dalam Islam.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesalahan kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

No	JUDUL / NAMA	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
.1.	Adat <i>Na'tu</i> dalam Penetapan Waktu Pernikahan	Dapat disimpulkan perhitungan <i>Na'tu</i> dalam pernikahan	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perhitungan

	<p>Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Cibulut, Desa Pegadingaan Kecamatan Keramat), Penulis Fahruraji, NIM 151100386, Fakultas Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.</p>	<p>dikampung Cibulut menjadi salah satu hal yang wajib, dengan cara yang digunakan menurut peneliti disini dalam memilih pasangan dengan menggabungkan kedua jumlah <i>Na'tu</i> antara calon pengantin laki-laki dan wanita lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi kesatu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah bilangan <i>Na'tu</i> kedua calon pengantin. Skripsi terdahulu lebih mengedapankan <i>Maslahat Mursalah</i>,</p>	<p><i>Neptu</i> dalam menentukan waktu pernikahan yang mana diantara perbedaannya dapat dilihat dari cara atau praktek <i>Neptu</i> yang terjadi didalam kampung Cibulut dengan kampung Tembulum sangat berbeda. Skripsi terdahulu lebih mengedepankan <i>Maslahat Mursalah</i> sehingga membolehkan praktek <i>Neptu</i> tersebut, sedangkan disini penulis secara tegas</p>
--	--	---	---

		<p>suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, masyarakat setempat menganggap jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan, sehingga pada kesimpulan di sini adalah membolehkan prektek <i>Na'tu</i>, dengan alasan terdapat banyak manfaat dibanding midharatnya, dan pada skripsi ini juga para</p>	<p>melarang hitungan <i>Neptu</i> dengan rujukan firman Allah SWT, diantaranya tercantum dalam surat An-Naml ayat 65, dan juga Hadist-hadist Nabi SAW yang secara jelas melarangnya, sehingga dalam kesimpulan penulis melarang mempercayai serta melangsungkan hitungan <i>Neptu</i> tersebut. Dalam pandangan tokoh agama yang dijelaskan diskripsi terdahulu</p>
--	--	---	---

		tokoh agama atau ustad yang terdapat dikampung Cibulut secara tidak langsung membolehkan praktek hitungan <i>Na'tu</i> yang berlangsung di kampung Cibulut. <sup>8</sup>	juga secara tidak langsung membolehkan, sedangkan skripsi penulis secara tegas para tokoh agama kurang mendukung bahkan melarangnya.
2.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> Dalam Perkawinan Etnis Bugis di Banten (Studi di Kampung Baru	Dapat disimpulkan, Penelitian disini secara umum berusaha mengungkap secara kultural, sosial, religi pada masyarakat Kampung Baru Bugis , sebagai masyarakat yang	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktek Tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> dalam perkawinan serta faktor-faktor yang menyebabkan

---

<sup>8</sup>Fahruraji, "Adat Na'tu dalam Penetapan Waktu Pernikahan Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Cibulut, Desa Pegadingaan Kecamatan Keramat)", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

	<p>Bugis, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen Kota Serang, Banten), Penulis Andri Firmansyah, NIM 131100242, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.</p>	<p>masih menjalankan tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> dalam perkawinan etnis bugis di banten, dan pada Skripsi ini hanya fokus membahas tentang tradisi <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> dalam perkawinan etnis bugis di banten dan faktor-faktor yang menyebabkan ditinggalkannya tradisi <i>Madomeng</i> dalam perkawinan karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam yang ada di Kampung Baru Bugis, Kelurahan</p>	<p>ditinggalkannya tradisi adat di Kampung Baru Bugis, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen Kota Serang, Banten yaitu terkait dengan <i>Tudang Peni</i> dan <i>Madomeng</i> Dalam perkawinan. Sedangkan penulis lebih membahas terkait dengan tradisi hitungan <i>Neptu</i> dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat Istiadat yang ada di Lingkungan</p>
--	---	---	---

		Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. <sup>9</sup>	Tembulum Kelurahan Mekarsai Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon ditinjau berdasarkan hukum Islam.
3.	Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> Sebagai Syarat Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap). Penulis, Kukuh Imam	Dapat disimpulkan perhitungan <i>Weton</i> dalam pernikahan didesa Pesahangan menjadi salah satu hal yang wajib, dengan cara yang digunakan menurut peneliti disini dalam memilih pasangan dengan menggabungkan	Dalam kripsi ini penulis membahas tentang perhitungan <i>Weton</i> dalam pernikahan yang ditujukan untuk mengetahui nasib kedua calon pengantin setelah menjalankan rumah

---

<sup>9</sup>Andri Firmansyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tudang Peni dan Madomeng Dalam Perkawinan Etnis Bugis di Banten, (Studi di Kampung Baru Bugis, Kelurahan Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang Banten", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

	<p>Santosa Fakultas Syariah IAIN Purwakerto 2016.</p>	<p>kedua jumlah <i>Neptu</i> antara calon pengantin laki-laki dan wanita lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi kesatu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah bilangan <i>Neptu</i> kedua calon pengantin. Dengan patokan: 1.<i>Sri</i> berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rizki banyak dan selamat rumah tangganya. 2.<i>Lungguh</i> berarti salah satu dari suami atau</p>	<p>tangganya kedepan. Sedangkan penilitan yang akan penulis teliti, lebih fokus meneliti tentang menentukan waktu baik dan buruk dalam menetapkan waktu pernikahan menurut Hukum Islam, bagi kedua calon pengantin yang ada dilingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon.</p>
--	---	---	---

		<p>istri akan mendapat akan mendapat jabatan yang terhormat dan mulia.</p> <p>3.<i>Dunia</i> berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan (rizki) yang melimpah ruah.</p> <p>4.<i>Lara</i> berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri.</p> <p>5.<i>Pati</i> berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam rumah tangganya.<sup>10</sup></p>	
--	--	---	--

---

<sup>10</sup>Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses jumat 27-09-2019 jam23:30WIB

## G. Kerangka Pemikiran

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dengan kata lain, berpasangan merupakan fitrah seluruh makhluk di muka bumi untuk memastikan lestariannya keturunan, guna memerankan diri sebagai pengelola bumi (*Khalifah*). Dorongan berpasangan sudah lahir sejak kecil, hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam ikatan suci yang dinamakan pernikahan. Hal ini untuk menghindari dorongan kearah hubungan terlarang antara pria dan wanita.

Di sisi lain, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa berpasangan atau menikah merupakan ketetapan Allah SWT bagi makhluknya, dan walaupun Rasulullah SAW menegaskan bahwa menikah adalah sunnahnya, tetapi pada saat yang sama Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang memang harus

diindahkannya dan juga dihindari. Lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktek-praktek yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai moral yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun dalil-dalilyang menjadi dasar dibolehkannya menikah dan ketentuan waktu menikah tertera dalam Al-Quran, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

## 1. Al-Quran

### a. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. Ar-Rum (30) : 21.<sup>11</sup>*

Ayat diatas menjelaskan akan kebesaran Allah SWT, yang bisa dijadikan dasar bagi umat Islam untuk melangsungkan pernikahan yang akan mewujudkan ketentraman dan akan

---

<sup>11</sup>Majlis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Al-Qur'an Kementerian Agama RI, ... , h. 406.

mendapatkan kasih sayang dari diantar keduanya. Di ayat lain Allah SWT telah memberikan jaminan untuk setiap manusia yang baik pasti akan menemukan pasangan yang baik juga, begitupun sebaliknya seseorang yang keji maka akan menemukan pasangan yang keji pula. Hal sesuai dengan firman-Nya yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 26.

b. QS. An-Nur ayat 26

أَخْبِثَتْ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. QS. An-Nur (24) : 26.<sup>12</sup>*

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah R.A dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah SAW

---

<sup>12</sup>Majlis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Al-Qur'an Kementerian Agama RI, ... , h. 352.

adalah orang yang paling baik Maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

## 2. Al-Hadist

Anjuran menikah pada waktu tertentu diantaranya pada bulan Syawwal juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Sebagaimana tertera di dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* yang dikutip oleh Imam An-Nawawi.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، (وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِ) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟ قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةَ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَ هَا فِي شَوَّالٍ. (رواه المسلم)

*“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami (redaksi ini adalah milik Zuhair), keduanya berkata: Waki’ menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Isma’il bin Umayyah, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah Saw menikahiku pada bulan syawwal dan memboyongku juga pada bulan syawwal. Siapakah isteri Rasulullah SAW yang lebih beruntung dari pada aku. “Urwah berkata, “Aisyah menganjurkan agar para isteri diboyong pada bulan syawal. (HR.Muslim hadist No:1423).<sup>13</sup>*

---

<sup>13</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shhahih Muslim* (9), penerjemah: Ahmad Khatib (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2011), h. 589.

Terkait dengan anggapan hari itu ada yang baik dan yang buruk, atau bisa disebut dengan pencelaan waktu (masa), hal ini dijelaskan dalam kitab *Syarah Hadist Qudsi* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

يُؤذِنِي ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ ، بِيَدِي الْأَمْرِ ، أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . (رواه البخاري)

*“Allah ‘Azza Wa Jalla berfirman, “Anak Adam telam menyakiti Aku. Dia telah mencelah waktu (masa), padahal Akulah (pemilik dan pengatur) masa. Terjadinya sebuah perkara hanya tergantung pada kekuasaanmu. Akulah yang mengatur peredaran malam dan siang.” (HR. Bukhari).<sup>14</sup>*

### 3. Ijma’

Berdasarkan kesepakatan para mujtahid umat Islam tentang hukum syara’ terkait peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia diantaranya adalah ‘Urf para ulama sepakat bahwa ‘Urf bisa dijadikan hukum syara’ selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘Urf, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>14</sup>Daar Al Bazz, *Syarah Hadits Qudsi*, Penterjemah: Wawan Djunaedi Soffandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cetakan ketujuh, h.53.

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>15</sup>

Berdasarkan kaidah diatas maka banyaklah yang bermunculanlah definisi-definisi ‘*Urf* (kebiasaan), yang didefinisikan oleh paraulama ushul fiqh diantaranya sebagai berikut:

عَادَةُ جُمْهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

“kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan”.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami baik dari redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku baik di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak bisa dijadikan adat (‘*Urf*).

Penetapan *Neptu* dengan menggunakan ‘*Urf*’ sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai

---

<sup>15</sup> Ahmad Sanunsi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), Cetakan kedua, h. 84.

<sup>16</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), cetakan kedua, h.138.

dengan kaidah yang dicetuskan oleh kalangan Imam Syafi'ah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.*” (As-Suyuthi, TT:43).<sup>17</sup>

Namun karena penggunaan *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan tidak murni mengenai urusan mu'amalah saja, melainkan terselip dengan urusan keyakinan, maka tidak tepat jika menggunakan kaidah diatas. Alternatif lain adalah kaidah yang dicetuskan oleh kalangan Imam Hanafiah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

“*Hukum asal sesuatu adalah keharaman, sehingga terdapat bukti (dalil) yang memperbolehkannya.*” (As-Suyuti, TT:43).<sup>18</sup>

Pada dasarnya selagi adat *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan tidak melanggar syariat Islam tidak akan ada masalah yang ditimbulkan. Namun jika adat *Neptu* dalam menentukan waktu

---

<sup>17</sup>Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Cetakan kedua, h.119.

<sup>18</sup>Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, ...*, h. 120.

pernikahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka akan banyak midarat yang ditimbulkan.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian judul di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati adakalanya penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang merupakan teknik pengumpulan data<sup>19</sup>. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan studi kasus (*Field Research*). dengan penelitian ini penulis langsung meneliti ditempat terkait untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari ahli syariat dan masyarakat setempat yang terlibat dalam praktek *Neptu* kemudian dihubungkan dengan data berupa buku rujukan.

### 2. Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), , hal. 13.

a. Observasi

Observasi dilakukan langsung di tempat terkait kepada masyarakat Lingkungan Tembulum, dengan Jumlah masyarakat 137 KK (kartu keluarga) 115 rumah dan kurang lebih 409 jiwa dengan mayoritas berprofesi sebagai petani.

b. Wawancara dengan tokoh adat atau masyarakat setempat

Wawancara dilakukan terhadap tokoh Adat atau biasa disebut dengan Ahli syariat, tokoh Agama serta masyarakat setempat yang terlibat pernah atau masih melakukan mitos *Neptu* berdasarkan adat istadat, diantaranya Abah Jainudin, Ustad Mad Sulhi, Ustad Hidayatullah, Bapak Sueb, Ibu Suharti dan Ibu Umayah. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang melakukan praktek tersebut didorong untuk mendapatkan terlaksannya akad pernikahan dengan lancar dan menjadikan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*.

3. Pengolahan Data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif yaitu metode yang berawal dari pengetahuan khusus ditarik kesimpulan kepengetahuan umum dengan cara menganalisis kemudian

dihubungkan dengan data lainya berupa buku rujukan kemudian dibuat kesimpulan dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.

#### 4. Teknik Penulisan

Pedoman yang digunakan penulis dalam penelitian Skripsi ini adalah:

- a. Buku pedoman Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman Al-Qur'an Kementerian Agama RI 2013.
- c. Penulisan hadist-hadist berpedoman pada buku aslinya, jika penulis tidak menemukan sumber aslinya, penulis mengutip dari buku-buku yang memuat teks hadist tersebut.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, sehingga memberi kemudahan dalam memahaminya penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus penelitian, Manfaat

penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Krangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektif Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon meliputi: Sejarah singkat Lingkungan Tembulum, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis Lingkungan Tembulum.

Bab III, Praktek pernikahan berdasarkan hukum Islam meliputi tentang: Pengertian Nikah, Rukun-rukun Nikah, Syarat-syarat Nikah, Dasar Hukum Nikah, Pengertian Adat, Syarat-syarat Adat, Macam-macam Adat, Dasar Hukum Adat, Kaitannya Adat Hitungan *Neptu* dengan Perkawinan.

Bab IV, Pandangan hukum Islam terhadap Mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat meliputi: Praktek *Neptu* diLingkungan Tembulum berdasarkan adat istiadat, Pandangan ustadz terhadap praktek *Neptu*, Peranan ustadz terhadap praktek *Neptu*, Faktor yang melatarbelakangi praktek *Neptu*, Pandangan hukum Islam terhadap praktek *Neptu* berdasarkan Adat Istiadat.

Bab V, penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian.